

Jakarta, 5 Januari 2023
No. : 0175 /I/SAM-MI/2023

Kepada Yth.
Pemegang Unit Penyertaan
Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund

Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower, 31ST Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai mitra untuk berinvestasi khususnya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

Melanjutkan surat yang telah kami sampaikan ke OJK pada tanggal 19 Juli 2022 Nomor : 5122/VII/SAM-MI/2022 Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, bersama ini kami memberitahukan bahwa kami telah melaksanakan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR per tanggal 5 Januari 2023. Berikut kami informasikan poin-poin perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus:

1. Perubahan definisi formulir transaksi Unit Penyertaan yang semula "formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli/menjual kembali/mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain" menjadi "formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli/menjual kembali/mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain";
2. Perubahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan yang semula "1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan" menjadi "5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan";
3. Perubahan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang semula " sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan" menjadi " sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan";



4. Penyesuaian bunyi ketentuan mengenai prosedur penjualan Unit Penyertaan, pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi;
5. Perubahan ketentuan mengenai jam penerimaan dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian (*in good fund*) yang semula “diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang sama “ menjadi “diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa penjualan Unit Penyertaan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang sama“;
6. Perubahan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang semula “maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan” menjadi “maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan”;
7. Perubahan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang semula “maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan” menjadi “maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan”;
8. Perubahan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang semula “maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi” menjadi “maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi”;
9. Penambahan ketentuan mengenai bea materai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
10. Penyesuaian bunyi ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi; dan
11. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dengan:
 - a. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - b. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
 - c. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
 - e. POJK Nomor: 05/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
 - f. POJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
 - g. SEOJK No. 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

af

Demikian informasi mengenai pelaksanaan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

of Hormat kami,
PT Sucorinvest Asset Management



Yenny Siahaan
Direktur

Tembusan:

Mitra Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund.